

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aspek yang dinamis dalam tatanan kehidupan global, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya interdependensi ekonomi antarnegara dan kompleksitas regulasi perdagangan internasional.¹ Ekonomi global saat ini juga sedang menyesuaikan diri dengan tatanan yang dibentuk ulang oleh kebijakan-kebijakan baru.² John H. Jackson menegaskan bahwa stabilitas sistem perdagangan multilateral sangat bergantung pada kepastian hukum dan konsistensi penerapan asas-asas fundamental, seperti non-diskriminasi, transparansi, dan *predictability*.³ Kesejahteraan ekonomi internasional diupayakan untuk dapat berkembang dan merata, yang mana hal ini tak lepas dari peran para pemegang kepentingan perekonomian dunia. Perdagangan internasional dapat terjadi atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah untuk memperoleh manfaat perdagangan atau *gains of trade*.⁴ Sepanjang sejarah peradaban, perdagangan internasional berperan sebagai instrumen strategis yang menopang eksistensi negara, karena ekonomi merupakan elemen utama dalam konfigurasi politik dan hukum internasional.

Hukum internasional modern menempatkan fokus pada ekonomi internasional sejak Oktober 1947 yang dibuktikan dengan disahkannya *General*

¹ Neugebauer, Jan & Vokoun, Marek, 2024, "Economic and Political Dynamics of Globalization: A review of Country and Change in Research Focus," International Journal of Economics Sciences, Vol. XIII, No. 1, hlm. 30-48.

² IMF Live, "Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim", <https://www.imf.org/>, dikunjungi pada 25 November 2025 Jam 13.30 WIB.

³ John H. Jackson, 1997, *The World Trading System Law and Policy of International Economic Relations*, II, The MIT Press, Cambridge, hlm. 25.

⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, ed. Risty Mirsawati, ed. 1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. Muatan yang terkandung di dalam GATT tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antarnegara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula terkait perdagangan antara pengusaha. Awal pembentukan GATT tahun 1945 diinisiasikan oleh *United States of America* yang seterusnya disebut US melalui pengajuan dokumen “*Proposals for Expansions of World Trade and Employment*” yang pada awal pembentukannya ditandatangani oleh 23 negara sebagai *the original contracting parties*.⁵ GATT lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi global yang dipicu oleh *Great Depression* dan Perang Dunia II, dimana pada masa itu tumbuh kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF).⁶ GATT 1947 mulai berlaku pada 1 Januari 1948, dan sejak saat itu banyak negara bergabung melalui proses akses. Adapun negara-negara yang bergabung setelah periode tersebut menjadi anggota melalui proses ratifikasi sesuai ketentuan hukum domestik masing-masing.

Tujuan dari pembentukan GATT adalah untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang bebas dan adil, menstabilkan sistem perdagangan global, mendorong penurunan tarif bea masuk, serta menghapus hambatan perdagangan lainnya.⁷ Pada tahun 1995 didirikan organisasi internasional *World Trade Organization* (WTO) yang membawa perubahan signifikan terhadap keberadaan GATT. Sejak berdirinya WTO, GATT bukan lagi sebuah institusi melainkan bagian dari WTO yang terlampir dalam *Annex*

⁵ Andreas F. Lowenfeld, 2008, *International Economic Law*, ed. 2, Oxford University Press, hlm.27.

⁶ Huala Adolf, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, cet.. 5, CV Keni Media, Bandung, hlm. 39.

⁷ World Trade Organization, *The GATT Years: From Havana to Marakesh*, *WTO Official History Page*, <https://www.wto.org/>, dikunjungi pada 27 November 2025 Jam 1.40 WIB.

1A *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Saat ini jumlah negara yang bergabung menjadi anggota resmi WTO adalah sebanyak 166 negara.

GATT dan WTO *rules* merupakan pilar utama bagi terciptanya sistem perdagangan internasional yang stabil, transparan, dan nondiskriminatif yang mana terdapat prinsip-prinsip fundamental di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yaitu:

- 1) Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yang dijelaskan dalam *Article I* GATT;
- 2) Prinsip *National Treatment* yang dijelaskan dalam *Article III* GATT;
- 3) Prinsip Transparansi yang dijelaskan dalam *Article X* GATT; dan
- 4) Prinsip Resiprositas.

Prinsip yang paling fundamental dalam GATT adalah Prinsip Non-diskriminasi atau *Most Favoured Nation* (MFN). Prinsip MFN diatur dalam *Article I* GATT, *Paragraph 1* yang berbunyi:

*"...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties."*⁸

(Terjemahan: ...setiap keuntungan, perlakuan istimewa, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh negara anggota kepada produk yang berasal dari atau ditujukan ke negara manapun, wajib diberikan secara segera dan tanpa syarat kepada produk sejenis yang berasal dari atau ditujukan ke wilayah semua negara anggota lainnya).

Article ini menjadi poin fundamental yang menjadi landasan perdagangan internasional karena menjelaskan prinsip MFN yang sangat penting dalam lancarnya perkembangan ekonomi multilateral. Pada dasarnya prinsip MFN

⁸ *Article I General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT)*.

menyatakan bahwa semua negara anggota WTO terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor, serta menyangkut biaya-biaya lainnya yang dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota WTO.

Ketentuan-ketentuan dalam GATT memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk dapat melindungi kepentingan nasional dan publik tanpa dianggap melanggar hukum internasional. Hal ini dikarenakan GATT mengakui bahwa dalam kondisi tertentu negara anggota dapat menyimpang dari kewajibannya melalui mekanisme “*exceptions*” yang diatur secara terbatas. Mekanisme pengecualian ini diatur dalam beberapa pasal penting, yang dalam penelitian ini dilihat dari *Article XXI (Security Exceptions)* dan *Article XXIV (Free-Trade Area, Custom Union)*.

Article XXI mengenai *Security Exceptions* berbunyi sebagai berikut:

“Nothing in this Agreement shall be construed:

...

(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests

...

(iii) taken in time of war or other emergency in international relations;... ”⁹

(Terjemahan:

Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini dapat ditafsirkan:

...

(b) untuk mencegah negara anggota dari mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu untuk melindungi kepentingan esensialnya

...

(iii) yang diambil pada masa perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional;..).

⁹ *Article XXI General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT).*

Article XXI mengatur hak negara untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan keamanan nasional, misalnya pada masa perang atau keadaan darurat internasional.¹⁰ *Article* ini mengatur 3 (tiga) kategori tindakan yang dapat diambil oleh suatu negara: pertama, tindakan yang berkaitan dengan informasi yang apabila diungkapkan akan bertentangan dengan kepentingan keamanan esensialnya (*essential security interests*); kedua, tindakan yang berkaitan dengan perdagangan senjata, amunisi, dan perlengkapan perang, termasuk bahan-bahan fisil; ketiga, tindakan yang diambil dalam situasi darurat dalam hubungan internasional atau dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan Piagam *United Nations* (UN).

Article XXIV mengenai *Territorial Application-Fronter Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas* dalam *Paragraph 4* berbunyi sebagai berikut:

“The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.”¹¹

(Terjemahan: Negara-negara anggota mengakui pentingnya peningkatan kebebasan perdagangan melalui pengembangan, melalui perjanjian sukarela, integrasi yang lebih erat antara perekonomian negara-negara anggota. Mereka juga mengakui bahwa tujuan dari serikat pabean atau kawasan perdagangan bebas adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar wilayah anggotanya dan bukan untuk menciptakan hambatan terhadap perdagangan pihak-pihak lain yang berkontrak dengan wilayah tersebut).

Article XXIV memberikan dasar hukum bagi pembentukan kawasan *Free Trade Area* (FTA) dan *Customs Union* (CU) yang secara hukum dapat memberikan

¹⁰ Andreas F. Lowenfeld, 2008, *Op.cit.*, hlm. 37

¹¹ *Article XXIV General Agreement on Tariff and Trade 1994* (GATT).

tarif preferensial di luar ketentuan MFN.¹² Tarif preferensial dalam sudut pandang GATT adalah tarif bea masuk yang diberikan secara khusus kepada negara tertentu, biasanya anggota perjanjian perdagangan atau negara berkembang, sehingga lebih rendah dibanding tarif yang berlaku untuk negara lain. Secara umum, *Article* ini memperbolehkan penyimpangan Prinsip MFN selama tidak merugikan secara signifikan bagi negara non-anggota FTA atau CU tersebut.¹³

Negara-negara besar memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi internasional karena kapasitas ekonomi, politik, dan teknologinya yang mendominasi pasar. Perekonomian global sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan negara besar seperti US, China, Uni Eropa, dan Jepang yang berperan sebagai roda utama pertumbuhan ekonomi dunia. Melalui dominasi perdagangan internasional, kontrol atas pasar keuangan, serta inovasi teknologi, negara-negara tersebut membentuk arah perkembangan sistem ekonomi global. Selain itu, keterlibatan dalam lembaga internasional menjadikan negara besar sebagai aktor penting dalam penyusunan regulasi dan tata kelola ekonomi dunia.¹⁴ Dengan demikian, peran negara besar tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai faktor utama yang menentukan stabilitas ekonomi internasional.

Adanya mekanisme pengecualian (*exceptions*) dalam GATT menyebabkan interpretasi dari Prinsip MFN bersifat ganda. Dimana prinsip ini

¹² Andreas F. Lowenfeld, 2008, *Op.cit.*, hlm. 42.

¹³ Michael Ovadek & Ines Willemyns, 2019, "International Law of Customs Unions: Conceptual Variety, Legal Ambiguity and Diverse Practice," *The European Journal of International Law*, Vol. 30, No. 2, hlm. 361-389.

¹⁴ Q. Nguyen, T. Sattler, dan T. Schweinberger, "Great Power Dynamics and International Economic Cooperation: Experimental Evidence from Parallel Surveys in China and the United States," *European Journal of Political Research*.

menjamin kesetaraan hukum antara negara anggota WTO, namun di sisi lain menuntut keseimbangan antara komitmen internasional dan kepentingan nasional masing-masing negara. Beberapa kasus yang melibatkan negara-negara besar menggunakan mekanisme pengecualian sebagai klaim bagi tindakan proteksionisme, salah satunya sengketa dagang yang melibatkan dua negara penguasa ekonomi global, yaitu US dan China pada tahun 2025.

Beberapa dekade terakhir, hubungan bilateral perdagangan US dan China merupakan salah satu hubungan dagang yang cukup rumit. Sejak bergabung dengan WTO, China menjadi salah satu tujuan ekspor utama produk dan jasa US, sementara itu US adalah pasar ekspor terdepan bagi China.¹⁵ Hubungan keduanya tidak selamanya baik, sejak Juli 2018 telah terjadi sengketa dagang yang berdampak pula pada stabilitas ekonomi global. Kasus paling mencolok pada periode 2018-2020 terjadi ketika US di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan tarif tambahan terhadap produk-produk asal China senilai ratusan miliar dolar US dengan alasan kepentingan nasionalnya.¹⁶ Tindakan ini kemudian digugat oleh China ke WTO, yang pada tahun 2020 *Panel Report* menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut melanggar ketentuan WTO. Hingga kini keputusan tersebut belum dijalankan penuh oleh US. Trump kembali mengeluarkan kebijakan terkait penetapan tarif sepihak pada Februari 2025 yang kembali memicu eskalasi perdagangan global.

¹⁵ Council on Foreign Relations, *1949-2024 U.S.-China Relations*, <https://www.cfr.org>, dikunjungi pada 26 November 2025 Jam 16.30 WIB.

¹⁶ Frontline PBS. "Trump's Trade War (full documentary).". <https://www.youtube.com>, dikunjungi pada 26 Oktober 2025 Jam 21.00 WIB.

Konflik dimulai pada Februari 2025 ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 10% terhadap impor dari China.¹⁷ Lonjakan besar terhadap tarif yang diberlakukan kedua negara tersebut mencapai angka 34% pada bulan April 2025. US kemudian menaikkan tarif impor dari China ke tingkat sangat tinggi, yaitu 125%. Trump berpegang teguh bahwa kebijakan yang ditetapkan berdasarkan atas kepentingan nasional US.¹⁸ China kemudian mengajukan gugatan ke *Dispute Settlement Body* (DSB) dengan nomor sengketa DS633 (*United States - Additional Tariff Measures on Goods from China*) pada Februari 2025 dan DS638 (*United States - Universal and Country - Specific Additional Duties on Imports from China*) pada Maret 2025. Dikarenakan keterbatasan dan jangka waktu penyelesaian sengketa yang relatif lama mendorong China untuk merespons kebijakan Trump dengan mengambil tindakan balasan antara lain: mengenakan tarif tambahan terhadap impor US, membatasi ekspor beberapa bahan baku penting, dan mengumumkan pembatasan ekspor terkait beberapa perusahaan US.¹⁹

Perwakilan US dan China mengadakan pertemuan di Jenewa pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2025, untuk merundingkan de-eskalasi sengketa tarif yang tengah terjadi. Hasil pertemuan tersebut diumumkan dalam dokumen yang disebut “*Geneva Joint Statement*” yang dalam inti kesepakatannya mengharuskan penangguhan sejumlah tarif tambahan bagi masing-masing pihak selama 90 hari sebagai periode awal, serta adanya mekanisme konsultasi

¹⁷ Time, “*A Timeline of the U.S.-China Trade War So Far*”. <https://time.com> , dikunjungi pada 13 Oktober 2025 Jam 20.43 WIB.

¹⁸ TRT World. “*US-China War Explained*.” <https://www.youtube.com>, dikunjungi pada 28 Oktober Jam 13.00 WIB.

¹⁹ World Economic Forum, “*Tracking Tariffs: Key Moments in the US-China Trade Dispute*”, <https://www.weforum.org>, dikunjungi pada 13 Oktober 2025 Jam 20.47 WIB.

bilateral.²⁰ Dinamika kebijakan perdagangan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan politik dan ekonomi bilateral, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait kepatuhan US dan China sebagai negara anggota WTO.

Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) *Article 22* menempatkan tindakan balasan (*countermeasures*) sebagai salah satu keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu tindakan negara, selanjutnya *Article 49 s/d 54* mengatur secara rinci syarat substantif dan prosedural penerapannya. Tindakan balasan dalam sengketa dagang US dan China tahun 2025 secara umum lebih relevan dengan definisi *countermeasures* dalam ARSIWA karena belum tercapainya putusan dalam penyelesaian sengketa WTO. Sebagaimana disebutkan dalam *Article 22* ARSIWA, yang berbunyi:

“The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation towards another State is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken against the latter State in accordance with chapter II of part three.”²¹

(Terjemahan: Kesalahan atau sifat melawan hukum dari suatu tindakan Negara yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional terhadap Negara lain dapat dikesampingkan apabila dan sejauh tindakan tersebut merupakan tindakan balasan yang diambil terhadap Negara tersebut sesuai dengan Bab II Bagian Tiga).

Selanjutnya dijelaskan dalam ARSIWA *Commentary* bahwa *article* ini menjelaskan tindakan melawan hukum internasional oleh suatu negara dapat membenarkan negara lain yang dirugikan oleh perbuatan tersebut untuk mengambil tindakan balasan yang bersifat proporsional dan provisional hingga

²⁰ Geopolitechs, *Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva (CN Version + US Version + MOFCOM statement)*, <https://www.geopolitechs.org>, dikunjungi pada 26 November 2025 Jam 18.00 WIB.

²¹ *Article 22 Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001.

tindakan yang merugikan tersebut dihentikan oleh negara yang bertanggung jawab. Tindakan balasan yang diambil China dalam hal ini sejalan dengan definisi *countermeasures* untuk menanggapi tindakan sepihak yang diberlakukan US terhadap China.

Tindakan US dan China tersebut cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam GATT, dimana penetapan tarif dilakukan tanpa adanya negosiasi dan melebihi batas pada *Schedule of Concession*, serta tindakan balasan dilakukan sebelum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana kepatuhan US dan China dalam merespons satu sama lain menurut kerangka WTO. Ketentuan pengecualian (*exceptions*) dijadikan pembenaran untuk melegalkan penyimpangan ketentuan dalam sengketa ini. Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan WTO juga berjalan kurang efektif, karena tidak adanya mekanisme pemaksaan (*enforcement mechanism*) yang berimplikasi terhadap kepatuhan negara dalam penerapan putusan.²² Berdasarkan kondisi tersebut, timbul permasalahan hukum mengenai bagaimana penerapan tindakan balasan melalui kebijakan US dan China dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut GATT, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas nasional, internasional, dan sistem penyelesaian WTO. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum normatif untuk menganalisis kebijakan perdagangan US dan China tahun 2025 berdasarkan prinsip-prinsip dalam GATT. Penelitian ini dibatasi pada kebijakan yang berlaku dan diumumkan sepanjang Bulan Februari 2025 hingga Mei 2025.

²² Pauwelyn, J., 2005, "The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?" American Journal of International Law, Vol. 98, No. 3, hlm. 535-578.

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar terwujudnya jawaban-jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan ini dengan judul, **“PENERAPAN TINDAKAN BALASAN MELALUI KEBIJAKAN UNITED STATES OF AMERICA DAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DALAM SENGKETA DAGANG 2025 MENURUT *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* (GATT)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tindakan balasan melalui kebijakan *United States of America* dan *People’s Republic of China* dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)?
2. Bagaimana dampak tindakan balasan *United States of America* dan *People’s Republic of China* terhadap stabilitas domestik dan sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan membahas penerapan tindakan balasan melalui kebijakan *United States of America* dan *People’s Republic of China* dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

2. Untuk meneliti dan membahas dampak tindakan balasan *United States of America* dan *People's Republic of China* terhadap stabilitas domestik dan sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai penerapan tindakan balasan melalui kebijakan *United States of America* dan *People's Republic of China* dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), serta dampak tindakan balasan US dan China terhadap stabilitas nasional, internasional, dan sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan penulis serta menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan tindakan balasan melalui kebijakan *United States of America* dan *People's Republic of China* dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), serta dampak tindakan balasan US dan China terhadap stabilitas nasional, internasional, dan sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO).
- b. Bagi Universitas Andalas, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya

program kekhususan Hukum Internasional mengenai penerapan tindakan balasan melalui kebijakan *United States of America* dan *People's Republic of China* dalam sengketa dagang tahun 2025 menurut *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dampak tindakan balasan US dan China terhadap stabilitas nasional, internasional dan sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO).

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian secara ilmiah didasarkan pada prinsip keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²³ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini memerlukan bahan, data, atau sumber yang konkrit, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam metode penelitian, yakni sebagai berikut:

²³ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum doktrinal.

Menurut Muhaimin penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁴

Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan, pengadilan, kontrak / perjanjian / akad dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin / pendapat para ahli hukum.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif yang mengedepankan fokus pada kajiannya terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, memiliki beberapa pendekatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, hlm. 45.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105-106.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum normatif dengan menyesuaikan terhadap pola penelitian sebagaimana mestinya.²⁷

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan, dan sebagainya.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada peraturan perundang-undangan domestik dan tidak fokus pada data sekunder berupa perjanjian bilateral kedua negara dikarenakan keterbatasan akses penulis terhadap dokumen tersebut, sehingga perjanjian bilateral tidak menjadi fokus dari penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan informasi yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:²⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat maupun tidak mengikat, terdiri dari:

²⁷ *Ibid*, hlm. 56-57.

²⁸ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 119.

²⁹ Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- a) *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*
dan 1994;
- b) *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*;
- c) *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) 1995*;
- d) *Articles of Responsibility for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001*;
- e) *Trade Act 1974 of United States of America*;
- f) *Foreign Trade Law (FTL) of People's Republic of China 2023*; dan
- g) *Export Control Law (ECL) of People's Republic of China 2020*.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan atau mencari konsepsi, teori, asas, dan gagasan lain yang relevan dengan masalah penelitian berupa buku, jurnal,

konvensi, dokumen, perjanjian, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media elektronik maupun nonelektronik. Studi kepustakaan yang dilakukan menelusuri kepustakaan dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas; dan
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Selain menelusuri kepustakaan dari kedua pustaka tersebut, Penulis juga menelusuri melalui metode *Web Sourcing* atau mencari bahan-bahan yang terdapat pada *website* resmi daripada lembaga yang relevan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan adanya permasalahan hukum atas penelitian yang diangkat. Data tersebut berupa data non-numerik yang diperoleh dari catatan, observasi, atau materi tertulis (seperti undang-undang, dokumen, buku, dll). Tahapan pertama dari proses analisis data deskriptif kualitatif adalah dengan orientasi /deskripsi data dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Setelah itu peneliti baru mengenal sebatas terhadap informasi yang diperoleh.

Tahapan selanjutnya adalah reduksi/fokus. Pada tahap ini, peneliti mereduksi/menyortir segala data/informasi yang telah diperoleh agar fokus pada penelitian terkait dan tidak universal. Tahap ini dilakukan dengan

cara memilih data yang menarik, penting, berguna, dan baru.³⁰ Evaluasi data yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang diangkat. Kemudian data tersebut dilakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan adanya kekosongan hukum atas penelitian yang diangkat. Data yang telah dikumpulkan, disortir, diinterpretasi kemudian dianalisis secara mendalam, sehingga peneliti menemukan topik dengan merekonstruksi data yang diperoleh menjadi satu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.



³⁰ Ibid., hlm. 3